



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
DAN
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 02/MoU/UWKS/IV/2019

Nomor : 34/NR-R/05/IV/2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini Kamis, tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu sembilan belas (11-04-2019), bertempat di Gedung Bangsal Pancasila Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1 **Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp., THT-KL(K)** : Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Wijaya Kusuma, Nomor: 6 tahun 2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Periode 2017-2021, yang berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2 **Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M.** : Rektor Universitas Narotama Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Narotama Surabaya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pawiyatan Gita Patria, Nomor : 89/K/YP/03/IX/201 Tahun 2018 Tanggal 3 September 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Narotama Periode tahun 2018-2022, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya yang didirikan pada 19 Juni 1981 dan berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya
- b. PIHAK KEDUA adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya yang didirikan pada 20 Februari 1981 dan saat ini berkedudukan di Jalan Arief Rachman Hakim No. 51, Surabaya

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam melakukan Kegiatan kerja sama sebagai dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk lebih meningkatkan kinerja yang menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK serta mengoptimalkan potensi PARA PIHAK dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan tetap mempertimbangkan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku di lingkungan PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerjasama:

- (1) Kegiatan dalam Rangka Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- (2) Kerjasama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Sama yang mengatur antara lain ruang lingkup pekerjaan, rincian pekerjaan, jangka waktu, mekanisme/tata cara pekerjaan, hak dan

kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu secara lebih rinci sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, PIHAK PERTAMA akan diwakili oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk di lingkungan PIHAK PERTAMA, sesuai dengan bidang tugas masing-masing, sedangkan PIHAK KEDUA akan diwakili oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk di lingkungan PIHAK KEDUA.

PASAL 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK, yaitu sampai dengan tanggal 11 April 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu nota kesepahaman ini dapat diperpanjang, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengajukan perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dituangkan dalam bentuk addendum Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengajukan pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
- (5) Dalam hal PIHAK yang menerima pemberitahuan pengakhiran tidak memberikan tanggapan secara tertulis dan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap setuju pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (6) Dalam hal nota kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu PIHAK atau karena alasan lain maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya semua Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur dan ditentukan pada Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

**PASAL 5
BIAYA**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 6
ADDENDUM**

Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang menjadi bagian yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 7
KORESPONDENSI**

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjukkan pihak-pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Jalan Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya

Telp. : (031) 5677577

Fax : (031) 5679791

PIHAK KEDUA :

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

Jalan Arief Rachman Hakim No. 51, Surabaya

Telp. : (031) 5946404

Fax : (031) 5931213

- (3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP


Demikian nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA



Dr. ARASY ALIMUDIN, S.E., M.M.

PIHAK PERTAMA
REKTOR
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



Prof. H. SRI HARMADJI, dr.,Sp. THT-KL(K)

MENGETAHUI,

KETUA PENGURUS
YAYASAN PAWIYATAN GITA PATRIA
SURABAYA



H. R. DJOKO SOEMADHIJO

KETUA PENGURUS
YAYASAN WIJAYA KUSUMA



Drs. SOEDIJATMIKO, M.M.